

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didalam kehidupan sosial masyarakat terdapat suatu individu maupun kelompok, didalam kehidupan tersebut pastin ada juga timbul suatu masalah baik itu secara personal maupun secara kelompok yang dapat mengancam atau merugikan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur dan melindungi masyarakat, didalam hukum Indonesia sudah diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum public dan penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan umum masyarakat maka dari itu kita harus mengetahui tentang *victimology*. Viktimologi sendiri berasal dari bahasa latin “victim” yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>2</sup> Dan menurut Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Perbuatan jahat (criminal act),

---

<sup>1</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish. Hal. 3

<sup>2</sup> Gomgom dan Rudolf. 2020. *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan. Penerbit CV Manhaji. Hal 5

pelaku kejahatan (criminal) dan korban kejahatan (victim).<sup>3</sup> Terkait dengan penjelasan kutipan tersebut bahwa kaitan antara kejahatan dengan *victimology* tak bisa dilepaskan.

Kejahatan adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu banyak sudut pandang yang menjelaskan terkait dengan kejahatan dalam berbagai perspektif, kejahatan yang ada di masyarakat tidak timbul dengan sendirinya.<sup>4</sup> Bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu penyimpangan tingkah laku individu yang ada di dalam masyarakat. Tingkah perilaku masyarakat terpengaruh beberapa hal seperti yang disebutkan Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi antara lain; a. Kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak; b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya; c. Nilai-nilai sosial; d. Norma-norma; e. Status; f. Peran.<sup>5</sup> Semua unsur dalam posisi saling terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah-lakunya

Dalam suatu peristiwa kejahatan pasti timbul yang namanya korban (victim) seringkali menjadi posisi yang paling tidak menguntungkan. Korban dalam suatu kasus kejahatan sama halnya dengan korban bencana alam dikarenakan menderita kerugian yang sangat banyak, sebagai contoh juga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu korban tindak

---

<sup>3</sup> John Kenedi. 2019. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bengkulu. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 4.

<sup>4</sup> Imron Rosyadi. (et.al.). 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Penerbit Duta Media Publishing. Hal 1

<sup>5</sup> Misbahul Huda. 2017. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*. Semarang. Universitas Negeri Semarang. Hal. 15

pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kerugian kehilangan barang miliknya berupa sepeda motor yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian hidupnya atau sebagai alat transportasi sehari-hari dalam mencari nafkah.

Hukum pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum masyarakat, perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian sendiri sudah ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah”, dalam pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap korban dapat menuntut hal tersebut secara hukum jika mengalami tindak pidana pencurian.

Hal pencurian tersebut jika dikaitkan dengan delik formal yaitu delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dan jika dikaitkan dengan delik materil yang berarti delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).<sup>6</sup> Dari tinjauan tersebut delik formil adanya unsur dilarang mengambil yaitu menitik beratkan pada si pelaku yang mengambil barang itu dari kepemilikan korban secara melawan hukum dan delik materil yang

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Deeppublish. Sleman. Hal. 6

dititik beratkan pada akibat yakni timbulnya korban yang kehilangan harta bendanya dicuri oleh pelaku.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu yang berkaitan dengan ancaman harta benda yang dimiliki seseorang, dimana korban dapat menderita kerugian yang bersifat materil dikarenakan kehilangan hartanya. Namun seringkali dalam peristiwa tindak pidana pencurian masyarakat kurang menyadari akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor seringkali sangat diabaikan, ini sama sekali sejalan dengan teori *Victim Precipitation*.

Teori *victim precipitation* awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Kadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.<sup>7</sup> Hal lain menyebutkan teori *victim precipitation* yaitu tindak pidana tidak hanya lahir dari niat awal si pelaku namun ada unsur lain dari hal tersebut, yaitu kelalaian dari korban itu sendiri.<sup>8</sup> Iswanto dan Angkasa menjelaskan salah satu tipe kesalahan korban *The victim more guilty than the offerder* yaitu

---

<sup>7</sup> Siti Nurhayatul Fitri, 2023, VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg), Skripsi. UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Hal 35

<sup>8</sup> Deassy Jacomina.(et.al.). 2021. *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*. Ambon. Jurnal Belo. Volume 7 Nomor 1 Agustus 2021. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura Hal 2

Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>9</sup> Hal tersebut harus menjadi persoalan pokok yang perlu untuk di perhatikan dikarenakan dalam suatu terjadinya tindak pidana bisa disebabkan oleh kelalaian dari korban itu sendiri yang tidak bisa menjaga barang pribadinya.

Selain itu teori *victim precipitation* juga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hal tersebut terdapat dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f, sehingga menjadi hal yang wajib bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi. Sehingga putusan diberikan justru akan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang murni terjadi tanpa ada peran serta korban.<sup>10</sup>


Sesuai yang terjadi pada **Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/ Pid.B/2021/PN.Gsk**, pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Jl. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas. Kab. Gresik atau setidaknya berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dimana ada peranan korban didalamnya yaitu lupa mencabut kunci motor sehingga dengan mudahnya pelaku mengambil sepeda motor milik korban. Terkait dengan alur rentetan peristiwa tersebut dapat dilihat dari grafik alur berikut ini:

---

<sup>9</sup> Iswanto dan Angkasa. *Op.Cit.* Hal 35-36

<sup>10</sup> *Ibid* Hal 8

**Flowchart I**  
**Alur Singkat Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Pada**  
**Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/ Pid.B/2021/PN.Gsk**



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Gresik.

Apabila dijelaskan pada grafik alur tersebut pada saat itu korban yang sedang hendak ngopi di area tersebut langsung memikirkan sepeda motornya, tetapi korban lupa mencabut kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut, setelah itu pelaku yang hendak pulang ke Lamongan lalu mampir sejenak di warung kopi tersebut, melihat ada sepeda motor yang terparkir kemudian pelaku secara langsung mengambil sepeda motor tersebut. Namun korban belum berhasil melakukan aksinya dikarenakan langsung ketahuan warga lalu warga membawanya ke Polsek Kebomas.

Kemudian atas dasar perbuatan tersebut dalam **Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/ Pid.B/2021/PN.Gsk** Hakim memutuskan bahwa terdakwa divonis **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara**, namun

dalam putusan pengadilan negeri tersebut kelalaian korban yaitu lupa mencabut kunci yang menempel di sepeda motor tidak dimasukan hakim dalam hal yang meringankan terdakwa, padahal itu termasuk salah satu unsur peranan korban disitu yang dapat mempengaruhi berat tidaknya hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut dapat berpatokan pada Undang-undang di tabel berikut ini:

**Tabel I**  
**Permasalahan Pertimbangan Hukum Putusan Hakim jika diakaitkan dengan Undang-undang.**

Putusan Pengadilan	Putusan Hakim	Undang-Undang	Permasalahan Hukum	Teori
<b>Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/Pid.B/2021/PN.Gsk</b>	<b>1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.</b>	Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f,	Tidak adanya pertimbangan yang meringankan berupa kelalaian korban yaitu tidak mencabut kunci motor dalam putusan.	<i>Victim Precipitation.</i> Yaitu tindak pidana tidak hanya lahir dari niat awal dari pelaku namun ada unsur lain dari hal tersebut, yaitu kelalaian dari korban itu sendiri.

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Gresik

Namun berbeda hal nya dengan Putusan **Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/ Pid.B/2018/PN Pgp** yang menvonis terdakwa dengan **hukuman penjara 6 (Enam) bulan** dan **Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/ Pid.B/2019/PN.Bdg** yang menvonis terdakwa dengan **hukuman penjara 8 (Delapan) bulan.**

Bedasarkan pada uraian diatas terdapat salah satu unsur dari kelalaian korban itu sendiri pada **Putusan Pengadilan Negeri Gresik**

**Nomor 271/ Pid.B/2021/PN.Gsk** yaitu tidak mencabut kunci motor yang masih menempel yang mendorong pelaku dengan mudahnya melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, namun tidak dimasukan dalam pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa, jikalau hakim memasukan pertimbangan yang meringankan berupa lupa mencabut kunci motor hukuman yang diterima bisa jauh lebih ringan dibandingkan yang diputus dalam putusan tersebut. Maka dari itu penulis menulis judul skripsi tentang “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI TEORI *VICTIM PRECIPITATION*.” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 271/ Pid.B/2021/PN Gsk).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 271/ Pid.B/2021/PN Gsk ditinjau dari teori *victim precipitation*?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada Putusan **Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/ Pid.B/2018/PN Pgp** dan **Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/ Pid.B/2019/PN.Bdg** yang menerapkan teori *victim precipitation*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 271/ Pid.B/2021/PN Gsk ditinjau dari teori *victim precipitation*.
2. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada Putusan **Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/ Pid.B/2018/PN Pgp dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/ Pid.B/2019/PN.Bdg** yang menerapkan teori *victim precipitation*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dimana hakim harus memasukan unsur berupa kelalaian korban.

#### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dan/atau Hukum Acara Pidana serta Viktimologi dalam rangka menambah pengetahuan ataupun wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam

mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi penegak hukum terkhusus pada Hakim agar mempertimbangkan berat atau ringannya suatu putusan dalam penjatuhan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor juga melihat dari unsur kelalaian korban.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada point ini, adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Dan menambah wawasan dalam ruang lingkup viktimologi, dalam viktimologi yang juga menjelaskan tentang *victim precipitation* yang menyebutkan bahwa kejahatan timbul bukan hanya ada dalam niatan pelaku dan ada peran korban juga.

## **2. Bagi Akademisi Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran terhadap ilmu hukum dalam bidang Pidana dan Viktimologi. Kemudian, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan atau Hukum Acara Pidana, maupun Viktimologi khususnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan roda dua yang ditinjau dari teori *victim precipitation*.

## **3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat umum, penelitian ini adalah sebagai masukan agar terhindar dari pencurian kendaraan roda dua dan menjaga dengan baik kendaraan roda dua dengan mengunci ganda kendaraan roda dua yang dimiliki.

## **4. Bagi Hakim**

Bagi Hakim penelitian ini adalah sebagai masukan agar mempertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pidana memasukan pertimbangan yang memperingan terdakwa berupa kelalaian dari korban.

## F. Metode Penelitian

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.<sup>11</sup> Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baik-baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).<sup>12</sup> Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memecahkan dan/atau menjawab terkait rumusan masalah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 17

<sup>12</sup> Jhon Surjadi Hartanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Indah Surabaya. Hal. 221

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.<sup>15</sup> “Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.<sup>16</sup> “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.<sup>17</sup> Berdasarkan Pendekatan kasus ini, yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/ Pid.B/2021/Pn Gsk yang dimana terjadi pencurian kendaraan roda dua yang juga disebabkan oleh kelalaian korban berupa lupa mencabut kunci motor, dan putusan tersebut harusnya lebih ringan dari apa yang telah diputus. Diharapkan menjadi pertimbangan Hakim dapat menambah Argumentasi Hukum dalam Penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134

<sup>16</sup> Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*. Hal. 158

## **b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>18</sup> Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>19</sup> Adapun pendekatan ini digunakan dikarenakan yang akan diteliti yakni aturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban hakim dalam memasukan unsur kelalaian korban dalam Putusan Pengadilan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dimana suatu kejahatan pasti ada unsur kelalaian korban, maka pendekatan ini digunakan guna menemukan jawaban terhadap Materi Muatan Hukum yang telah dirumuskan di dalam Penelitian ini. Undang-undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 133

<sup>19</sup> Johnni Ibrahim. *Op.Cit.* Hal. 302

**c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Sebagaimana yang disebutkan menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa; “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>20</sup> Berdasarkan pendekatan ini, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan Argumentasi Hukum guna menjawab yang menjadi Materi Muatan Hukum di dalam penelitian ini.

**d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).**

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan suatu putusan pengadilan negeri

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 135-136

<sup>21</sup> Peter Mahmud. *Op.Cit* Hal 57

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/Pid.B/2021/PN.Gsk, Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/ Pid.B/2018/PN.Pgp, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/ Pid.B/2019/PN.Bdg.

### **3. Bahan Hukum**

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sebagaimana dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi dan/atau Risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Adapun di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/Pid.B/2021/PN.Gsk.

6) Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/  
Pid.B/2018/PN.Pgp.

7) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/  
Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, di dalam Penelitian ini yang menjadi bahan Hukum Sekunder terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel sebagaimana keseluruhan Data Sekunder yang dimaksud tentu yang berkaitan mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor yang di tinjau dari *victim precipitation*.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

##### **b. Studi Perundang-undangan**

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode *yuridis-normatif* dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

##### **a. Interpretasi Gramatikal**

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan menurut tata bahasa dan kata-kata pada suatu undang-undang untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut.

## b. Interpretasi Sistematis

Berdasarkan Tekni Penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan dengan cara menghubungkan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau membaca penjelasan dari suatu perundang-undangan sehingga dapat memberikan suatu poin ataupun kesimpulan.

## c. Content Analysis

Teknik yang digunakan sebagai analisa bahan hukum ialah *content analysis* (Analisis Isi) berupa data tekstual yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

## G. Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana).  (Patrick Corputty, dipublish oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura)	Apakah <i>victim precipitation</i> dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, dan juga mencari tahu tentang model penjatuhan pidana yang menggunakan <i>victim precipitation</i> sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana.	Menjelaskan bahwa peranan korban sering menjadi faktor penting pertimbangan dan penjatuhan putusan. Ada korban yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, atau korban secara sadar maupun tidak sadar telah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau berbuat jahat.
2.	Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana  (Angkasa Dipublish oleh Wawasan Yuridika)	Mengambil beberapa putusan hakim dalam putusan hakim tersebut tidak tercantum berupa unsur kelalaian korban, tetapi hanya mengambil kondisi korban pada saat persidangan dan pada saat penyidikan.	Victim precipitation urgen dan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pembedaan terdakwa, serta dapat yuridis. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan. Secara normatif, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat

			dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya.
3.	Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang  (Laxmi Jamaluddin Dipublish oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)	Bagaimana peranan korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan roda dua?  Apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban?	Menjelaskan beberapa kualifikasi teori <i>victimology</i> peranan korban dalam tindak pidana pencurian sepeda motor.  Menjelaskan beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan polres pinrang terhadap kasus kasus pencurian sepeda motor.

## H. Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, yang dimana bertujuan untuk membahas secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua, Penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan ialah Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian Tinjauan umum tentang Korban, Tinjauan umum tentang Viktimologi, Tinjauan umum tentang *Victim Precipitation*, dan Tinjauan umum tentang Putusan Hakim.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga, Penulis memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisis secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada bab II yang secara khusus mengenai pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 271/Pid.B/2021/PN Gsk ditinjau dari teori *victim precipitation* yang disitu tidak memasukan unsur kelalaian korban. Kemudian dibandingkan dengan putusan pengadilan **Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 167/ Pid.B/2018/PN Pgp dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 858/ Pid.B/2019/PN.Bdg** yang dalam pertimbangan hakim memasukan unsur kelalaian korban yang hukuman penjara lebih ringan dibanding putusan tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab keempat, Penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan yang memuat tentang hasil pembahasan dan memberikan saran-saran yang berisi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencurian kendaraan roda dua yang ada unsur kelalaian korban.

